

Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Ayah Tiri (Studi di Kepolisian Medan Labuhan)

Adella Erida Nasution

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3,
Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20238
adellaeridasution@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap anak, khususnya anak sebagai korban kekerasan seksual, harus ditegakkan untuk kepentingan anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi korban kekerasan seksual oleh ayah tiri, upaya hukum untuk mengurangi kejahatan kekerasan seksual oleh ayah tiri dan bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual oleh ayah tiri. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian pada bagian PPA Polsek Medan Labuhan. Alat pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Faktor penyebab anak menjadi korban kekerasan seksual oleh ayah tiri antara lain faktor tingkat pendidikan, faktor media sosial dan kondisi keluarga. Upaya hukum dalam mengurangi tindak pidana kekerasan seksual oleh ayah tiri adalah upaya preventif, represif dan reformasi. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri antara lain perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. dan memberikan perlindungan serta pendampingan pada setiap tingkat penyidikan, mulai dari proses penyidikan, proses penuntutan hingga proses penyidikan di pengadilan. Selain itu, juga termuat dalam Pasal 5 UU No. Pengorbanan telah memberikan kesaksian yang akan, sedang atau akan terjadi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Korban Kekerasan Seksual



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Corresponding Author:

Adella Erida Nasution

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20238

adellaeridasution@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesepakatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.

Perlindungan anak yang diberikan oleh negara harus dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan anak. Namun perlindungan yang diberikan tidak melanggar hak orang lain dan tidak melanggar norma agama sebagai standar yang harus ditaati kemurnian ajarannya. Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, guna mewujudkan Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. anak (Pasal 3 UU Perlindungan Anak).

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan diatas, maka penulisan tertarik untuk mengangkat masalah tersebut menjadi penelitian berjudul: “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG DI LAKUKAN OLEH AYAH TIRI (Studi di Kepolisian Medan Labuhan).**”

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis. Data bersumber dari Al-Qur'an, data primer dan data sekunder. Penelitian ini terdiri dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Metode analisis data yang digunakan adalah untuk mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif.

3. PEMBAHASAN

3.1. Faktor Penyebab Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual yang Dilakukan Ayah Tiri

Penyebab terjadinya kejahatan sangat kompleks karena banyak faktor yang melatarbelakanginya, dimana salah satu faktor saling berinteraksi. E.H Sutherland mengatakan bahwa “ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas”.

Dilihat dari sudut pandang pelaku kejahatan seksual yang merupakan ayah tiri, maka dapat diuraikan beberapa faktor yang mengakibatkan ayah tiri melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya, diantaranya:

1. Faktor pertama yang menjadi penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual adalah tingkat pendidikan.

Seseorang dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung tidak dapat bertindak, berpikir dan berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Kecenderungan pelaku melakukan tindakan yang tidak dapat diterima masyarakat luas, salah satunya adalah kekerasan seksual yang merupakan salah satu akibat dari minimnya pendidikan formal. Melalui pendidikan, seseorang belajar tentang etika dan moralitas agar dapat membedakan perbuatan baik dan buruk serta mencegah seseorang terlibat dalam tindakan kriminal atau perbuatan melawan hukum. Faktor pendidikan yang rendah dapat dilihat dari segi korban dan perilaku.

Seksualitas mencakup banyak aspek, yaitu pikiran, perasaan, sikap dan perilaku seseorang terhadap dirinya sendiri. Jadi proses pengajaran harus dimulai sejak usia dini. Paling tidak, mereka telah dibekali dengan aturan dan standar sosial yang berlaku untuk dapat membedakan sikap dan perilaku laki-laki dan perempuan, dari yang paling sederhana (seperti perbedaan anatomi tubuh, alat kelamin dan pakaian) hingga yang paling abstrak (tanggung jawab dan alam).

Pemahaman tentang seksualitas dapat diperoleh melalui pendidikan seks melalui proses yang berkesinambungan. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Tujuannya bukan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya, tetapi untuk mengetahui bagaimana menggunakan informasi secara lebih fungsional dan bertanggung jawab sehingga Anda tahu sejak awal agama seperti apa yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Pemahaman yang tidak memadai tentang masalah seksual dapat menyebabkan hal-hal yang tidak pantas bagi teman sebayanya. Akibat pengaruh lingkungan sosial yang buruk, ditambah terpaan media profesional untuk hal-hal yang cabul. Lambat laun, dia akan menerima perilaku ini begitu saja atau hanya bagian dari permainan.

Atas dasar ini juga dapat dikatakan bahwa faktor lemahnya iman, yang dari segi agama, dimana ada pembicaraan tentang lemahnya iman, adalah kurangnya pengetahuan agama, sehingga tidak dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Hal-hal dari tuduhan. Faktor ini merupakan faktor fundamental yang menyebabkan seseorang melakukan suatu kejahatan, termasuk kejahatan kesucilaan, seperti kekerasan seksual yang dilakukan ayah tiri terhadap anaknya.

2. Faktor kedua adalah media sosial.

Media sosial, baik berupa tayangan, gambar maupun bacaan pornografi, menjadi salah satu sumber kasus kekerasan seksual. Pelaku melakukan kekerasan seksual karena sering menonton film porno. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang masih memiliki akses gratis ke situs dan film porno, baik melalui media sosial, internet, atau penjualan video porno secara ilegal di pasar. Seseorang yang mengakses situs porno secara tidak langsung melalui internet dipengaruhi oleh pikiran dan tindakannya. Peristiwa tersebut memicu pelaku untuk melakukan kekerasan seksual. Sejauh mana faktor media sosial dapat mempengaruhi kejadian kekerasan seksual dapat dilihat dari sudut pandang

pelaku dan apa yang sering digunakan pelaku media sosial untuk melihat situs-situs porno yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan kekerasan seksual. Karena faktor-faktor tersebut juga menimbulkan faktor keinginan yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana.

3. Faktor ketiga yaitu kondisi keluarga.

Keluarga dan masyarakat tidak mau peduli dengan lingkungan sosialnya. Status perkawinan yang dilaporkan dalam penelitian ini adalah kondisi orang tua korban (seperti ibu kandungnya). Jika dilihat dari korban, orang tua korban sudah bercerai atau putus, berpisah dari ranjang dan menikah lagi, begitu juga dengan kesibukan orang tua, orang tua sibuk dengan diri sendiri dan cenderung mengabaikan anaknya. Anak yang terlantar dalam kesehariannya tidak memperhatikan atau merawatnya, anak akan mencari perlindungan dan perhatian orang lain. Ada kekhawatiran bahwa jika seorang anak mencari perlindungan dan perhatian dari orang yang salah atau seseorang yang mengeksploitasi anak secara negatif, seperti ayah tirinya, karena dia merasa akan menerima semua yang dia butuhkan. Melalui pelaku, anak akan mengalami pelecehan seksual.

3.2. Upaya Penanggulangan Hukum dalam Mengurangi Kejahatan Kekerasan Seksual yang Dilakukan Ayah Tiri

Dalam penyidikan dan pendeteksian tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku dan korban anak, polisi menemukan karakteristik yang berbeda pada setiap individu anak. Perbedaan ciri atau ciri anak menyulitkan penyidik dalam mendeteksi kasus kekerasan seksual terhadap anak, artinya kasus ringan dan kompleks dapat dideteksi secara akurat dan jelas.

Menurut Hendra Herdianto, anggota Polsek Medan Labuhan dan Badan Perlindungan Anak (PPA) Medan, salah satu kendala utama dari sisi SDM (sumber daya manusia) adalah polisi itu sendiri yang belum semuanya menguasai dan ahli di bidang sumber daya manusia. di bidang perlindungan perempuan dan anak. Hambatan lain yang menghambat polisi dalam melindungi dan melayani masyarakat, khususnya anak sebagai korban kekerasan seksual, adalah:

1. Keluarga yang kurang proaktif terhadap polisi antara lain:
 - a. Sikap atau perasaan malu itu tulus.
 - b. Kurangnya keterbukaan kepada polisi dalam melakukan penyidikan.
 - c. Sikap dan/atau keputusan orang tua yang tidak mau diganggu dalam penanganan polisi.
2. Laporan yang kurang lengkap. Kendala lain yang menghambat kepolisian dalam melindungi dan melayani masyarakat khususnya anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual adalah laporan yang kurang lengkap seperti keterangan tentang alamat dan tempat kejadian perkara yang simpang siur.
3. Kendala lain yang menghambat kepolisian dalam menangani kasus anak adalah anggaran dan biaya akomodasi yang terbatas, dimana anggaran yang diberikan oleh pusat belum mencukupi, baik di bagian PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) maupun di bidang lain di kepolisian. Akomodasi yang minim, seperti biaya olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan biaya operasional lainnya yang dimana biaya tersebut sebagian dikeluarkan oleh anggota kepolisian itu sendiri.
4. Pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan oleh korban ke polisi. Pelaku yang telah dilaporkan biasanya akan melarikan diri dan bersembunyi di daerah/kota tertentu sebelum ditangkap. Polisi sering mengalami kesulitan dalam mencari pelaku yang telah melarikan diri dan menjadi buronan tersebut. Pihak Polisi dari Polsek Medan Labuhan telah melakukan koordinasi dengan Polda Sumut untuk melacak para pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang sering melarikan diri ke seluruh daerah Sumatera Utara dan jika tidak membuahkan hasil yang nyata, maka pihak kepolisian akan berbagi informasi DPO kepada seluruh Polres yang ada di Indonesia untuk melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tersebut.
5. Kepolisian memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut dan dengan keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak Kepolisian mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara sesuai target yang ditentukan. Berbeda seperti kasus KDRT yang dapat menyelesaikan berkas perkara sesuai target waktu yang diberikan. Misalnya: untuk berkas dari tindak pidana KDRT target yang diberikan adalah satu bulan akan tetapi berkas tersebut dapat terselesaikan atau terungkap sebelum dari waktu satu bulan. Lain halnya dengan tindak pidana kekerasan seksual diberikan waktu satu bulan akan tetapi tidak dapat

terungkap sebelum dari satu bulan. Berkas tersebut baru dapat selesai atau terungkap setelah berbulan- bulan bahkan bertahun-tahun. Hal tersebut dikarenakan jumlah atau kuota dari penyidik mengalami kekurangan personel. Saat ini, jumlah personel penyidik yang terdapat didalam Unit PPA Polsek Medan Labuhan adalah hanya 4 (orang) orang penyidik yang mengungkap tindak pidana seksual pada anak dan dalam kondisi sekarang, satu orang penyidik harus mengungkap sekitar 9-10 Laporan Polisi sehingga penyidik harus bekerja ekstra keras.

6. Pendeteksian pelaku juga terkendala minimnya informasi polisi tentang pelaku. Polisi kesulitan menemukan pelaku yang kabur tanpa mengetahui wajah dan sinyal ponsel yang tidak aktif. Informasi yang diperoleh penyidik hanya berupa keterangan tentang ciri-ciri fisiknya, alamat tempat tinggal, nomor telepon dan tempat tinggal sementara pelaku, sehingga sulit bagi penyidik untuk mengetahuinya secara jelas. Pasalnya, jumlah informasi yang diberikan oleh kerabat, korban, dan keluarga pelaku seringkali berbeda dengan hasil penelusuran polisi di lapangan.
7. Sulitnya polisi mendapatkan informasi dari korban yang mengalami trauma berat. Trauma berat yang dialami anak sangat rentan untuk diinterogasi atas tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya. Korban yang mengalami trauma psikologis berat adalah korban kejahatan kekerasan seksual atau pencabulan.
8. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelidikan dan pengungkapan dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Unit PPA Polsek Medan Labuhan yaitu tempat penyidikan yang sempit, perlengkapan alat-alat kantor yang tidak ditanggung dari pemerintah seperti peralatan komputer, rak lemari untuk menyimpan berkas-berkas serta meja dan kursi sehingga penyidik melakukan swadaya sendiri, adanya penggunaan ruang penyidikan yang kurang maksimal, terbatasnya dana atau biaya untuk menyelidiki sebuah tindak pidana.

Upaya dan strategi yang pernah dan juga akan dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

1. Upaya preventif

Upaya preventif ialah segala upaya atau tindakan bagaimana agar perbuatan kejahatan itu tidak terjadi atau dengan kata lain adalah setiap usaha untuk mencegah timbulnya kejahatan, dan usaha-usaha ini diperlukan sebelum perbuatan itu terjadi. Usaha-usaha ini dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga agama dan sosial serta lembaga pendidikan dan juga orang tua dan lainnya.

Dalam mengatasi kejahatan, kita tidak boleh hanya melihat kejahatan, tetapi kita harus mencari penyebab yang menyebabkan kejahatan itu, dan kita berusaha untuk menghilangkannya. Pencegahan termasuk mengetahui penyebab kejahatan, karena masyarakat adalah masa krisis, mereka berada dalam ketidakstabilan emosional, mereka sering terombang-ambing dalam suasana pencarian identitas, dan ini adalah waktu yang subur bagi pertumbuhan kejahatan.

Mereka dibimbing agar tidak terjerumus ke dalam kejahatan khususnya kekerasan seksual, karena penyuluhan merupakan bagian dari pencegahan, padahal mereka sadar akan berhasil jika ada pencegahan secara umum.

Menurut Hendra Herdianto, anggota Satreskrim Kepolisian dan Unit Perlindungan Wanita (PPA) Labuhan Medan: "Sedangkan upaya preventif yang harus dilakukan polisi terhadap tindak pidana pencabulan anak adalah sejauh ini polisi telah melakukan berbagai kegiatan yang ditujukan khususnya untuk mengurangi dan menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, seperti pornografi. Untuk kegiatan preventif yang bersifat operasional, polisi melakukan pengawasan intensif terhadap peredaran film porno yang beredar di Medan. Selain pengawasan, akan dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut dan benda-benda porno lainnya yang nantinya akan dimusnahkan."

Polsek Medan Labuhan selain melakukan upaya preventif yang bersifat operasional tersebut pihak kepolisian juga mengadakan upaya preventif yang bersifat bimbingan masyarakat. Upaya bimbingan masyarakat tersebut dilakukan dengan jalan Memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai pencabulan anak termasuk tindak pidana kekerasan seksual mulai dari faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual sampai bagaimana cara agar tidak menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Hendra Herdiato, Anggota Departemen Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polsek Medan Labuhan mengatakan, penyuluhan diperlukan untuk mencegah tindak pidana kekerasan seksual, serta agama, sanksi pidana berat bagi

pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan tindak pidana kekerasan seksual. Mereka yang membantu mereka.

Pencegahan pada umumnya terdiri dari upaya untuk mengenali dan mengetahui ciri-ciri pelaku kejahatan dan memberikan apa yang mereka butuhkan untuk pengembangan diri, sehingga kehidupan mereka dapat dibebaskan dari hal-hal yang merugikan mereka. Pencegahan dengan memberikan pendidikan, tidak hanya dengan menambah pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga melalui pendidikan mental melalui pendidikan agama, budi pekerti dan pandangan hidup. Ini tentang kepemimpinan masyarakat secara langsung, tanpa melupakan pendidikan lingkungan untuk membantu mencegah lingkungan agar tidak merugikan masyarakat itu sendiri.

Upaya pencegahan ini harus dilakukan secara lebih efektif oleh orang tua, pegawai negeri, serta lembaga swasta dan masyarakat, karena untuk kepentingan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, lebih baik dan lebih bijaksana untuk mencegah kejahatan ini dan segala akibatnya.

Upaya pencegahan Polres Medan Labuhan lebih menitikberatkan pada sosialisasi kepada masyarakat, antara lain:

- a. Polres Medan Labuhan menghimbau kepada masyarakat untuk bahu membahu melindungi anak-anak di lingkungannya.
- b. Mendorong masyarakat untuk berkoordinasi jika melihat terjadinya kejahatan kesusilaan terhadap anak, untuk segera melaporkannya kepada pihak yang berwajib.
- c. Polres Medan Labuhan memberikan penyuluhan dan himbauan kepada orang tua agar lebih memperhatikan anaknya.

Berbagai upaya preventif dilakukan agar masyarakat dapat langsung membantu Polrestabes Medan dalam mencegah terjadinya kejahatan kesusilaan terhadap anak. Upaya preventif ini diharapkan dapat mengurangi tingginya angka kejahatan kesusilaan terhadap anak yang terjadi setiap saat.

Cara-cara pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan dengan cara-cara seperti:

- a. Memberikan pengenalan pendidikan seks sejak dini kepada anak

Pendidikan seks seharusnya diintegrasikan dengan baik dan benar ke dalam kurikulum sekolah nasional, hal ini dilakukan agar anak-anak sekarang mengetahui tentang seks itu sendiri dan bahayanya, salah satu akibat dari perbuatan seksual adalah kehamilan di luar nikah dan munculnya Penyakit Menular Seksual. Penyakit (PMS) pada anak. Pihak yang berwenang untuk masuknya kurikulum ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pendidikan seks bukanlah mata pelajaran yang tabu, kebijakan pendidikan seks di lingkungan sekolah harus diapresiasi, karena dengan memahami pendidikan seks siswa takut bersosialisasi dengan teman dan orang asing dan kurikulum ini harus mulai diintegrasikan dan diajarkan di SMA, karena di usia sekolah menengah atas yaitu pada masa pubertas, masalah pengenalan pendidikan seks tidak hanya di sekolah, tetapi juga peran orang tua sangat dibutuhkan. Untuk itu diharapkan peran berbagai pihak dalam memperhatikan masalah pendidikan seks sehingga nantinya dapat memprediksi terjadinya kejahatan seksual seperti kekerasan seksual.

- b. Pemberantasan VCD porno dan pengawasan media cetak serta elektronik yang mengandung unsur pornografi

Pencegahan kejahatan seksual berupa kekerasan seksual sangat mungkin dilakukan, salah satunya adalah penghapusan peredaran VCD pornografi, VCD pornografi adalah gambar-gambar yang memperlihatkan adegan-adegan persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa, yang pasti dapat mengganggu dan merugikan pikiran manusia, jadi sangat berbahaya, apalagi jika dilihat masyarakat Anak kecil. Dikhawatirkan apa yang dilihat di VCD porno ini akan dipraktekkan oleh orang lain, seperti teman-temannya atau bahkan keluarganya, sebagai saudaranya sendiri. Demikian pula, media cetak dan elektronik sekarang tersedia, dapat diakses dan didistribusikan ke pengguna lain seperti majalah dewasa, komik porno, internet dan melalui ponsel.

Pemusnahan VCD porno oleh polisi akan didukung oleh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan sejenisnya, karena dampak VCD pornografi sangat mengkhawatirkan dan mengarah pada tindakan yang dapat dilihat pada VCD porno jika iman

dan kesalehan tidak cukup baik untuk anak kecil, bahkan orang dewasa, bahkan kakek-nenek, dapat melakukan hal-hal yang memalukan dengan menonton VCD porno. Peran polisi dan pemerintah serta semua pihak, keluarga, masyarakat dan organisasi masyarakat, serta LSM, dalam memberantas VCD porno sangat penting dimana perusakan VCD porno dan media sejenis dapat mencegah kehancuran generasi muda sebagai bangsa asset.

c. Dukungan dari lingkungan sosial dan masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam mendukung korban kejahatan seksual kepada polisi, dengan peran masyarakat untuk melaporkan kepada polisi jika melihat atau mengetahui adanya kejahatan seksual, seperti kekerasan seksual, di lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu, pemerintah harus mempengaruhi opini publik tentang kejahatan dan hukuman melalui media massa, bahwa kejahatan harus dilaporkan agar tidak ditutup-tutupi atau dibiarkan begitu saja.

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi warganya dengan memberikan keamanan dan kesejahteraan agar kehidupan masyarakat menjadi tenteram dan nyaman dimana kejahatan yang terjadi khususnya kejahatan seksual seperti kekerasan seksual selalu menganiaya korbannya kapan saja dan dimana saja, keadaan ini menimbulkan korban jiwa, resah dan takut akan kejahatan seksual seperti kekerasan. Anak merupakan korban kekerasan seksual, maka pemerintah diharapkan memberikan rasa aman dengan melakukan tindakan preventif berupa media massa, baik cetak maupun elektronik, bahwa tindak pidana kekerasan seksual akan ditindak seberat-beratnya sehingga pelaku kekerasan seksual kekerasan takut dan tidak berani bertindak.

2. Upaya represif

Upaya represif ini merupakan keseluruhan upaya, upaya politik dan tindakan yang diambil setelah terjadinya atau terjadinya kejahatan untuk mencegah agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali.

Hendra Herdianto selaku Kasubbag 1 Satreskrim PPA Polsek Medan Labuhan mengatakan upaya represif dilakukan dengan sanksi yang optimal dalam rangka penegakan hukum yaitu sanksi yuridis, sanksi sosial dan sanksi spiritual bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan orang-orang yang membantu mereka yaitu:

- a. Sanksi yudisial adalah sanksi yang diatur dalam hukum pidana substantif.
- b. Sanksi sosial adalah sanksi yang dijatuhkan oleh masyarakat kepada orang yang melakukan perbuatan tercela berupa pengucilan sosial dan sejenisnya.
- c. Sanksi spiritual adalah rasa bersalah terhadap diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa jika memiliki hubungan dengan Sang Pencipta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu Hendra Herdianto selaku anggota Satreskrim PPA Polsek Medan Labuhan menyatakan bahwa selama ini pencegahan tindakan represif kekerasan seksual terhadap anak dilakukan melalui apa yang disebut dengan:

- a. Pelaku dewasa
 - 1) Menerima laporan tindak pidana pencabulan anak yang dilanjutkan dengan investigasi di tempat untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan investigasi.
 - 2) Setelah ditemukan adanya penyidikan, maka dilakukan pengeledahan barang bukti, untuk pemeriksaan saksi atau korban yang mengalami penganiayaan secara langsung. Penetapan tersangka kemudian ditentukan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dan keterangan saksi atau korban.
 - 3) Setelah diidentifikasi, tersangka ditangkap dan, jika ada bukti yang cukup (pernyataan saksi dan visum et repertum), penahanan berlangsung 20 hari dan dapat diperpanjang 40 hari. Setelah 40 hari, itu diteruskan ke kantor kejaksanaan.
 - 4) Pelaku dapat melakukan mediasi dengan orang tua korban, namun proses kepolisian tetap berjalan. Mediasi dilakukan dengan itikad baik dari pelaku kepada korban untuk memudahkan pembedaan di pengadilan.
- b. Pelaku anak
 - 1) Prosedurnya sama, tetapi sebelum penahanan diadakan mediasi antara orang tua pelaku dengan orang tua korban, yang dilakukan di Polrestabes Medan. Mediasi dilakukan dalam rangka mengembalikan pelaku kepada orang tuanya. Dengan demikian, jika mediasi antara

orang tua korban dan orang tua pelaku mencapai kesepakatan, maka pelaku dapat dikembalikan kepada orang tuanya dengan memenuhi syarat atau kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak. Jika tidak tercapai kesepakatan, proses akan dilanjutkan di pengadilan.

- 2) Pemberitahuan ke Balai Pemasarakatan (BAPAS).
- 3) BAPAS berperan membantu pelaku tindak pidana anak untuk menanyakan alasan melakukan perbuatan cabul guna meringankan hukuman di pengadilan.
- 4) Pelaku dan korban yang masih anak-anak didampingi oleh Pusat Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada saat penyidikan di penyidikan Polres Medan Labuhan.

Sanksi yudisial melalui proses peradilan harus ditunjang dengan sanksi sosial dan spiritual agar tujuan penegakan hukum lebih efektif. Upaya represif ini menyangkut penjatuhan hukuman yang benar-benar bersalah, oleh pengadilan yang dapat memberikan keyakinan atau keterangan agar tindak pidana tersebut tidak terulang kembali.

3. Upaya reformatif

Upaya reformasi berarti upaya untuk kembali ke bentuk semula. Upaya ini merupakan upaya untuk mengubah seseorang yang telah melakukan kejahatan, sehingga orang tersebut tidak lagi melakukan kejahatan dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Dalam upaya pembenahan lembaga pemsarakatan, narapidana tidak hanya diam, tetapi juga bekerja sesuai dengan kemampuan dan bakat narapidana. Kegiatan tersebut antara lain pertanian, kerajinan tangan dan lain-lain. Selain kegiatan tersebut, narapidana juga mendapatkan penyuluhan berupa pendidikan agama, pendidikan akhlak, dan lain-lain. Karena berhasil tidaknya pemberantasan tindak pidana sangat tergantung pada perlakuan selama pelaksanaan pidana. Sekalipun masyarakat telah berusaha menangkap atau mengadukan suatu tindak pidana, jaksa atau hakim sedang menyelidiki, mengadili, dan menjatuhkan hukuman; jika lembaga pemsarakatan tidak didukung, maka mereka tetap jahat. Jika seluruh rangkaian upaya ini tidak masuk akal sama sekali, bahkan bisa melahirkan penjahat yang lebih sempurna lagi.

Upaya reformasi yang berupaya mendukung pelaku kekerasan seksual agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya, yang merugikan bukan hanya dirinya sendiri tetapi juga orang lain, dalam hal ini mereka adalah korban kejahatan seksual berupa kekerasan seksual. Upaya reformasi tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Meningkatkan nilai agama dan moral

Peran agama sangat penting dalam memperkuat mental dan kepribadian seseorang, karena agama dan moralitas berfungsi sebagai benteng pertahanan dan memberikan petunjuk yang tegas tentang kebaikan dan keburukan, dan pemeluknya harus memahaminya dengan baik.

Tumbuh kembang jiwa anak harus dilatih sejak dini agar masa depannya dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai agama dan kehidupan di masyarakat, karena anak adalah masa depan bangsa, maka anak harus dicintai, dilindungi dan mengharapkan. Perlakuan orang tua yang baik, penuh kasih sayang yang disertai rasa memiliki, ikhlas, jujur dan bertanggung jawab berdasarkan ketaatan pada agama akan memberikan kepribadian anak unsur kebaikan atau kepositifan, sehingga tidak menimbulkan ketakutan ketika dewasa kelak.

b. Mengajarkan perilaku seks yang sehat dan tidak menyimpang

Kejahatan seksual berupa kekerasan seksual adalah perbuatan seksual yang salah karena seks bukanlah tempat reproduksi seksual yang sebenarnya, melainkan melalui rektum yang jika terjadi pada korbannya mengalami rasa sakit yang tidak tertahankan karena rektum dikenal sebagai tempat membuang kotoran, dimakan dan dicerna oleh organ pencernaan tubuh manusia.

Hubungan seksual melalui dubur memiliki risiko yang lebih tinggi karena dubur bukan tempat reproduksi seksual, sehingga jika Anda melakukannya, Anda dapat dengan mudah terkena penyakit menular seksual (PMS) karena dubur dapat membahayakan kesehatan Anda karena mengandung bakteri berbahaya, jadi lebih baik tidak melakukan hal tersebut karena dapat merugikan baik pelaku maupun korban itu sendiri.

3.3. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Ayah Tiri

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Unit PPA Kepolisian Resort Medan Labuhan adalah:

1. Perlindungan hukum di tingkat penyidikan oleh penyidik/polisi:
 - a. Memberikan pelayanan yang maksimal kepada korban terkait pengaduan dan pengungkapan kasus yang menimpa korban.
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan visum et repertum bagi korban.
 - c. Kerahasiaan identitas korban selama proses penyidikan.
2. Perlindungan hukum di tingkat penuntutan oleh jaksa penuntut umum:
 - a. Memberikan tuntutan pidana yang paling berat terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam rangka membela korban dan hak-haknya.
 - b. Rahasiakan identitas korban dari masyarakat umum.
 - c. Memberikan perlindungan kepada korban dari ancaman pelaku dengan menjauhkan korban dari pelaku selama persidangan.
3. Perlindungan hukum di tingkat pemeriksaan sidang pengadilan oleh hakim:
 - a. Melindungi korban dari ancaman pelaku.
 - b. Pemberian izin seseorang untuk menjadi mitra korban untuk membantu memberikan informasi selama persidangan.
 - c. Memberikan persetujuan kepada korban dan keluarga korban untuk mengajukan banding terhadap putusan pengadilan yang telah dikeluarkan.
 - d. Peneakan sanksi maksimal bagi pelanggar.

Anak korban kekerasan seksual juga berhak didampingi dalam setiap tahapan pemeriksaannya oleh orang tua atau orang yang dipercaya oleh anak korban. Pada tingkat pemeriksaan dalam proses, hakim dalam kasus-kasus tertentu memberikan kesempatan kepada anak sebagai korban untuk mengungkapkan pandangannya terhadap kasus tersebut. Anak sebagai korban kekerasan seksual juga berhak melakukannya:

1. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
2. Jaminan keamanan, baik fisik, mental maupun sosial;
3. Kemudahan memperoleh informasi terkait perkembangan kasus.

Anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual memiliki hak yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 adalah hak untuk memperoleh perlindungan khusus. Perlindungan khusus ini akan diberikan kepada anak sebagai korban penculikan, penjualan atau perdagangan manusia, anak sebagai korban kekerasan fisik atau psikis, anak sebagai korban kekerasan seksual, anak sebagai korban perlakuan sewenang-wenang dan penelantaran serta anak yang menjadi korban usia orang tua.

4. KESIMPULAN

Faktor penyebab anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan ayah tiri diantaranya karena faktor pertama karena faktor tingkat pendidikan yang rendah cenderung tidak dapat bertindak, berpikir dan berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, faktor kedua karena faktor media sosial baik dalam bentuk tontonan, gambar atau bacaan pornografi menjadi salah satu sumber terjadinya kasus kekerasan seksual, serta faktor ketiga karena kondisi keluarga dan lingkungan masyarakat tidak mau peduli terhadap lingkungan bersosialisasi. Kondisi keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan kondisi orang tua korban (seprti halnya ibu kandungnya).

Upaya penanggulangan hukum dalam mengurangi kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan ayah tiri adalah dengan upaya preventif yaitu mengajak masyarakat untuk bekerja sama melindungi anak-anak di sekitar lingkungan mereka, mengajak masyarakat untuk berkoordinasi jika melihat terjadinya kesusilaan terhadap anak, memberikan penyuluhan-penyuluhan serta mengajak orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anaknya. Upaya represif yang dilakukan adalah dengan menuntut pelaku tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman yang paling tinggi sedangkan upaya reformatif adalah dengan memperbaiki pelaku tindak pidana kekerasan seksual dengan ajaran agama sehingga tidak mengulangi tindak pidana kekerasan seksual.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri diantaranya diberikan perlindungan sebagaimana terdapat dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diantaranya pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan saat pemulihan dan pemberian sebuah perlindungan dan juga pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari proses penyidikan,

proses penuntutan, sampai dengan proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Selain itu juga terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berupa memperoleh perlindungan berupa keamanan pribadi, keluarga, dan juga harta bendanya, serta bebas dari ancaman-ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan oleh korban.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdussalam. 2010. *Victimologi*. Jakarta: PTIK.

Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama.

Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.